

Nomor : 227 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Tebing Tinggi, 29 November 2020

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan Hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya putaran ke II, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


SYAMSURIZAL

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang